

ASLI



DI TERIMA DARI ...	Termohon.....
NOMOR.....	129/12/21
TARIKH.....	Rabu
ANGGAL :	10 Juli 2019
WAKTU.....	08-53 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON H. ADIE SETH JINU (PARTAI AMANAT NASIONAL) MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 10 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **129-12-21/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Tengah

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **129-12-21/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **62/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **129-12-21/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK No. 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”*

2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 329-12-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 24 Mei 2019, dimana dalam Daftar Kelengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan Pemohon tidak melampirkan Surat Kuasa dari Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN), tetapi Pemohon hanya melampirkan Surat Persetujuan DPD Parpol;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b PMK No. 2/2018, Permohonan Pemohon harus melampirkan surat kuasa atau persetujuan secara tertulis dari Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN;
4. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak melampirkan Surat Kuasa dari Pimpinan Partai, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**
7. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK No. 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.**
8. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar dan darimana angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada halaman 5 angka 2 hanya menyatakan bahwa terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dalam Pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
9. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 5 angka 2, Pemohon menuntut perolehan suaranya di Daerah Pemilihan (DAPIL) Gunung Mas 2, Kabupaten Gunung Mas yang meliputi Kecamatan Manuhing Raya dan Kecamatan Rungan. Perolehan suara berubah dari semula berdasarkan C1 menurut Pemohon adalah total 38 Suara dari 2 (dua) kecamatan tersebut di atas, kemudian perolehan suara dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak

menguraikan dengan jelas dari mana dokumen alat bukti yang dijadikan dasar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon;

10. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dimana lokasi TPS-TPS yang terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon. Ada 2 (dua) lokasi TPS berbeda yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya terkait dalil Pemohon mengenai perolehan suara berubah dari semula berdasarkan C1 menurut Pemohon adalah total 38 Suara, kemudian perolehan suara dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon, yaitu pada halaman 5 angka 2 menyebutkan bahwa lokasi TPS-TPS yang terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dimana adalah di TPS 01 Desa Luwuk, Kecamatan Rungan; **TPS 01 Desa Luwuk Tukau**, Kecamatan Manuhing Raya; dan TPS 07 Desa/Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, akan tetapi pada Permohonan Pemohon di halaman 6 angka 5, Pemohon menyebutkan bahwa lokasi TPS-TPS yang terdapat perubahan perolehan suara adalah di Kecamatan Rungan Desa Luwuk Kantor dan Kecamatan Manuhing Raya **Desa Tukau TPS 02** dan Tehang TPS 07;
11. Bahwa lokasi TPS 01 Desa Luwuk Tukau dan TPS 02 Desa Tukau adalah TPS yang berbeda dengan jumlah perolehan suara yang berbeda pula, sehingga dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara dari 38 Suara, kemudian dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon adalah tidak jelas dari lokasi TPS yang mana dan tentunya ketidakjelasan lokasi TPS yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya berdampak kepada tidak jelasnya dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara, oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.
12. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PEMOHON SALAH DALAM MENENTUKAN OBJEK PERMOHONAN (*ERROR IN OBJECTO*)

13. Bahwa ketentuan mengenai objek dalam Perkara PHPU diatur dalam Pasal 5 PMK No. 2/2018 yang menyatakan:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang **penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.**”*

14. Bahwa Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional adalah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (**SK KPU No. 987/2019**); (**Bukti T-001-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)

15. Bahwa Pemohon dalam posita dan petitum Permohonannya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 135/PL/KPU/V/2019;

16. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyebutkan perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 135/PL/KPU/V/2019 tersebut adalah tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019, dimana faktanya adalah Termohon tidak pernah menerbitkan surat keputusan dengan nomor dan perihal surat seperti yang dimohonkan pembatalannya dalam Petitum Permohonan Pemohon; (**Bukti T-006-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)

17. Bahwa dengan demikian, objek Permohonan Pemohon salah atau keliru dan Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun atas diterbitkannya SK KPU No. 987/2019 yang berdasarkan Pasal 5 PMK No. 2/2018 adalah objek dalam PHPU anggota DPR dan DPRD, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
19. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
20. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dalam pleno di tingkat PPK dan hasil perolehan suara Pemohon dalam pleno kabupaten tidak sesuai dengan fakta menurut Pemohon.
21. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dimana lokasi TPS-TPS yang terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon. Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 angka 2 menyebutkan bahwa lokasi TPS-TPS yang terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dimana perolehan suara berubah dari semula berdasarkan C1 menurut Pemohon adalah total 38 Suara, kemudian perolehan suara dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon adalah di TPS 01 Desa Luwuk, Kecamatan Rungan; **TPS 01 Desa Luwuk Tukau**, Kecamatan Manuhing Raya; dan TPS 07 Desa/Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, akan tetapi pada Permohonan Pemohon di halaman 6 angka 5, Pemohon menyebutkan bahwa lokasi TPS-TPS yang terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon adalah di Kecamatan Rungan Desa Luwuk Kantor dan Kecamatan Manuhing Raya **Desa Tukau TPS 02** dan Tehang TPS 07;
22. Bahwa lokasi TPS 01 Desa Luwuk Tukau dan TPS 02 Desa Tukau adalah TPS yang berbeda dengan jumlah perolehan suara yang berbeda pula, sehingga dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara dari 38 Suara, kemudian dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
23. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang, jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK, dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya dituangkan di dalam formulir model DAA1-DPRD sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak

mengandung lagi kekeliruan, walaupun ada kekeliruan masih bisa diperbaiki. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data dalam Formulir model C1-DPRD sepanjang mengenai Data Pemilih (DPT/DPTb/DPK), Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka segera dilakukan perbaikan pada formulir yang sama yaitu DAA1-DPRD.

24. Bahwa seandainya pun benar dianggap telah terjadi kecurangan dan merugikan bagi Pemohon, maka Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi di tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut dan Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang;
25. Bahwa apabila terdapat kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota, Termohon telah mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DA, DA1 dan DAA1-DPRD. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam formulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
26. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Saksi-saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atasnya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon bahwa terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum;

27. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Gunung Mas merupakan rekapitulasi yang bersumber kepada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, yang kemudian hasil rekapitulasi berdasarkan dari pleno di kecamatan berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2 diteruskan ke tingkat kabupaten dan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam DB1-DPRD Kab/Kota.
28. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gunung Mas telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Calon DPD, Saksi Partai Politik, Ketua Partai Politik, Instansi/lembaga/organisasi, wartawan Media Massa/Pers dan undangan lainnya; (**Bukti T-002-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)
29. Bahwa pada saat pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan Rungan dan Manuhing Raya terdapat sanggahan/keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional (PAN) atas selisih Hasil Perolehan Suara Partai PAN dengan menunjukkan Salinan C1 milik Pemohon di TPS 01, Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan; TPS 02 Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya dan TPS 07, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya; dengan menunjukkan Salinan C1 milik Pemohon;
30. Bahwa untuk selengkapnya, perolehan suara berdasarkan C1 menurut Pemohon di TPS-TPS yang dinyatakan keberatan oleh Pemohon dalam Permohonannya disandingkan dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2 dari Termohon adalah sebagai berikut (**Bukti T-002-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21 dan Bukti T-007-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**):

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT C1		KETERANGAN
				TERMOHON	PEMOHON	
1.	01	LUWUK KANTOR	RUNGAN	15	30	
2.	01	LUWUK TUKAU	MANUHING RAYA	0	6	
3.	02	LUWUK TUKAU	MANUHING RAYA	0	-	Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara untuk TPS ini dalam

						Permohonannya
4.	07	KELURAHAN TEHANG	MANUHING RAYA	0	2	

31. Bahwa dalam menyelenggarakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU Kabupaten Gunung Mas berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan:

“Dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD”.

32. Bahwa sesuai dengan aturan PKPU No. 4/2019 Pasal 52 ayat (2), maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas melakukan pencocokan atau penyandingan terhadap formulir Model DA1.Plano DPRD Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dan saksi yang hadir, yang kemudian hasilnya adalah tidak terdapat selisih Perolehan Suara seperti keberatan yang diajukan oleh saksi Partai PAN dan kejadian keberatan tersebut telah dicatat dalam Formulir Model DB2-KPU;

33. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 April pukul 22.00 WIB Rapat Pleno Terbuka Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gunung Mas Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Nomor 121/PL.01.7-BA/6210/KPU-KAB/IV/2019 (Formulir DB-KPU) dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 16/PL.01.7-Kpt/6210/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019. (**vide Bukti T-001-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21 dan Bukti T-002-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)

34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dali-daill yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.